



PUTUSAN
NOMOR : 71/B/2021/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang di selenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

NASIR WANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tulung Selapan Ilir RT.13 RW.07, Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan Pensiunan; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; Syahrul Senan,SH dan Resmana Patu, SH;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultans “SAS & Partner”, beralamat di Jalan Gub. H.A Bastari No.8 RT.26 RW.06, Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, email syahrulsenan@gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. Lurah Tulung Selapan Ulu, berkedudukan di Jalan Raya Tulung Selapan No.1 Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Sugiarto, S.H. dan Krisnaldi, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Dwikora I Karya II No 1683 RT.32 RW.11 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor “Law Office SK & Associates” berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 90/Kel-Tlsp.U/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, email: sugiartosumardi@gmail.com;
2. Camat Tulung Selapan, berkedudukan di Jalan Raya Tulung Selapan No.33 Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Sugiarto, S.H. dan Krisnaldi, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Dwikora I Karya II No 1683 RT.32 RW.11 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor “Law Office SK & Associates” berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 82/Kec-Tlsp.U/II/2021 26 Februari 2021, email: sugiartosumardi@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT/TERBANDING**;

DAN

Koperasi Unit Desa Sinar Pagi, berkedudukan di Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Akta Perubahan AD : BH : 001939a/BH/VI. Tanggal 21 Januari 1997 Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh IMRON KOCIK, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Tanjung Selapan Ilir RT.10 RW.05 Kelurahan Tanjung Selapan Ilir Ogan Komering jabatan Ketua Koperasi Unit Desa Sinar Pagi; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Sugiarto, S.H. dan Krisnaldi, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Dwikora I Karya II Nomor: 1683 RT.32 RW.11 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor "Law Office SK & Associates" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/KSP-TLSP/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021, email: krisnaldigo1965@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/ PEN/ 2021/PT.TUN-MDN tanggal 22 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Maret 2021 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/ PTUN.PLG, tanggal 1 Februari 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 30 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/ PTUN-PLG, tanggal 1 Februari 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 1 Februari 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan Permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG tanggal 10 Februari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Penggugat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Februari 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada pokoknya bahwa memori banding Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 1 Februari 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah berupa :
 - a. Berita Acara Pembatalan Dan Pencabutan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah An. NASIRWANI Bin MENAWAN Nomor : 593/08/SPHAT/ Kel.Tslp.U/III/2020" - Nomor : 227/Kel Tslp.U/2020, tanggal 26 Juni 2020 ;
 - b. AKTA JUAL BELI No.AG.200/001/1983, tanggal 25 Januari 1983,atas sebidang tanah 43 m x 30 m seluas : 1.290 M2;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut serta menghapus dari buku register "Berita Acara Pembatalan Dan Pencabutan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah An. NASIRWANI Bin MENAWAN Nomor : 593/08/ SPHAT/ Kel.Tslp.U/III/2020" – Nomor : 227/Kel-Tslp.U/2020, tanggal 26 Juni 2020;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut dan menghapus dari buku register Akta Jual Beli No.AG.200/001/1983- tanggal 25 Januari 1983, atas sebidang tanah 43 m x 30 m seluas : 1.290 M2;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Maret 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah di serahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/ Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 54/G/2020/ PTUN-PLG tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Maret 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.54/G/2020/PTUN PLG Tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, dan telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga dengan dikirimkan putusan kepada para pihak, maka pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Pembanding dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding harus diperhitungkan setelah pengucapan putusan pada tanggal 1 Februari 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 10 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan Pasal 123 ayat (1) Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Para Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/ 2020/PTUN-PLG tanggal 1 Februari 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi, memori banding Penggugat/Pembanding, kontra memori banding Para Tergugat/Terbanding serta kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG tanggal 1 Februari yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/G/2020/PTUN-PLG tanggal 1 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H dan JAMRES SARAAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim – Hakim Anggota,

dto.

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., M.H.

dto

JAMRES SARAAN, SH.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.



DANIEL H. SIAGIAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)